



P U T U S A N

Nomor : 422 /PID.Sus/2022/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Hendri Saputra Bin Rusli
Tempat lahir : Paya Terbang
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
8. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Nopember 2022 No. 685/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 729/PEN.PID/2022/PT BNA tanggal 21 Nopember 2022 sejak tanggal 3 Desember 2022 s/d tanggal 31 Januari 2022 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum .

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 21 Nopember 2022 No. 422/Pid.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 267 /Pid.Sus/2022/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 3 Oktober 2022 Nomor.Reg.Perkara : PDM- 160/ B. ACEH/09/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

Primer

Bahwa terdakwa HENDRI SAPUTRA BIN RUSLI pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Labuy Kec. Baitussalam Kab Aceh Besar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Banda Aceh, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang ketempat saksi KHAIMARUZZAMAN tepatnya di TPI Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, untuk meminta uang kepada saksi KHAIMARUZZAMAN sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), kemudian saksi KHAIMARUZZAMAN menanyakan kepada terdakwa apakah ada menyediakan narkotika jenis sabu, terdakwa menjawab tidak ada, namun kalau mau beli ada sama sdr SIMOK (DPO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Simok (DPO) untuk berbicara langsung dengan saksi KHAIMARUZZAMAN dan saksi KHAIMARUZZAMAN meminta untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun Sdr.Simok

Halaman 2 dari 10,Putusan Nomor 422/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa yang ada seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian saksi KHAIMARUZZAMAN pergi ke laut untuk mencari uang yang kurang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, pada saat uang tersebut sudah cukup, lalu saksi KHAIMARUZZAMAN datang kepada terdakwa dan mengatakan bahwa uang untuk membeli sabu sudah cukup
- Bahwa kemudian saksi KHAIMARUZZAMAN dan terdakwa pergi ketempat Sdr.Simok (DPO) di desa Labuy Kec. Baitussalam Kab Aceh Besar, dalam perjalanan terdakwa menghubungi Sdr.Simok (DPO) untuk memberi tahu bahwa saksi KHAIMARUZZAMAN dan terdakwa sedang menuju ketempat Sdr.Simok (DPO)
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan saksi KHAIMARUZZAMAN tiba di pinggir jalan Desa Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar selanjutnya terdakwa memberi kabar kepada Sdr.Simok (DPO) bahwa terdakwa dan saksi KHAIMARUZZAMAN sudah sampai serta Sdr Simok (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi KHAIMARUZZAMAN untuk menunggu, sekira pukul 16.00 Wib, Sdr.Simok (DPO) datang ketempat terdakwa dan saksi KHAIMARUZZAMAN untuk mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi KHAIMARUZZAMAN, Kemudian Sdr Simok (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi KHAIMARUZZAMAN menunggu lagi ditempat tersebut, tidak lama kemudian Sdr Simok (DPO) kembali lagi ketempat terdakwa dan saksi KHAIMARUZZAMAN dan mengatakan "Ayuk ikut",
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan saksi KHAIMARUZZAMAN mengikuti Sdr Simok (DPO) dan Sdr Simok (DPO) mengarahkan dan menunjukkan kepada terdakwa dan saksi KHAIMARUZZAMAN bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok diletakkan di atas tanah dipinggir jalan Desa Labuy Kec. Baitussalam Kab Aceh Besar. Kemudian terdakwa dan saksi KHAIMARUZZAMAN berhenti untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut.
- Bahwa Kemudian setelah memperoleh sabu tersebut, terdakwa dan saksi KHAIMARUZZAMAN kembali ke arah TPI Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan Sumatera Utara Nomor : 3349 / NNF / 2022 , Tanggal 21 Juni 2022 , menyatakan bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dari Khaimaruzzaman Bin Karim (Alm) dan Hendri Saputra Bin Rusli adalah benar mengandung Positif Narkotika Jenis METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomot Urut 61 (enam puluh satu) lempiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero tanggal 27 Mei 2022 yang mana hasil penimbangan :

Bentuk : kristal bening

Keadaan : terbungkus dalam 1 (satu) plastik bening

Berat kotor : 0,33 (empat koma tujuh tujuh) gram

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa terdakwa HENDRI SAPUTRA BIN RUSLI pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Gampong Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya: tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib tim opsional Polresta Banda Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu Gampong Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian saksi IRFAN SAPUTRA dan saksi BAMBANG SUGYARTO langsung menuju ke Gampong Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi IRFAN SAPUTRA dan saksi BAMBANG SUGYARTO beserta personil Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh melihat ciri-ciri pelaku dan saat itu personel Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 10,Putusan Nomor 422/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Hendri Saputra Bin Rusli dan saksi Khaimaruzzaman Bin Karim (Alm), kemudian saksi IRFAN SAPUTRA dan saksi BAMBANG SUGYARTO langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas genangan air sungai Gampong Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu untuk mengelabui petugas.
- Bahwa kemudian terdakwa Hendri Saputra Bin Rusli dan saksi Khaimaruzzaman beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan Sumatera Utara Nomor : 3349 / NNF / 2022 , Tanggal 21 Juni 2022 , menyatakan bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dari KHAIMARUZZAMAN BIN KARIM (ALM) dan HENDRI SAPUTRA BIN RUSLI adalah benar mengandung Positif Narkoba Jenis METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomot Urut 61 (enam puluh satu) lempiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero tanggal 27 Mei 2022 yang mana hasil penimbangan :
 - Bentuk : kristal bening
 - Keadaan : terbungkus dalam 1 (satu) plastik bening
 - Berat kotor : 0,33 (empat koma tujuh tujuh) gram

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 17 Oktober 2022. Nomor.Reg.Perkara : PDM-160/B.ACEH/09/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SAPUTRA BIN RUSLI tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

2. Membebaskan terdakwa HENDRI SAPUTRA BIN RUSLI dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa HENDRI SAPUTRA BIN RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika .
4. Menghukum terdakwa HENDRI SAPUTRA BIN RUSLI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 Gram
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna putih
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 267 /Pid.Sus/2022/PN.Bna, tanggal 2 Nopember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Saputra Bin Rusli tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendri Saputra Bin Rusli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,-

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 422/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 Gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 3 Nopember 2022 Terdakwa Hendri Saputra Bin Rusli telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Nopember 2022 Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bna .
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 9 Nopember 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Nopember 2022 Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bna .
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Syarifudin,SH Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh , bahwa pada tanggal 7 Nopember 2022 ,permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Syarifudin,SH Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh , bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 ,permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
5. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 3 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan dalam mengajukan upaya hukum ditingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 November 2022 Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bna, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagai mana dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga menyangkut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 November 2022 Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bna tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara proporsional dan rasional tentang hal yang memberatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 KUHP sehingga penjatuhan hukuman sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dinyatakan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 02 November 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghindari Terdakwa dari pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 02 November 2022 Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami: **Masrul, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **Syamsul Qamar, S.H., M.H dan Ramli Rizal, S.H.,M.H**, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 Desember 2022** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, serta **Samuin,SH**

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 422/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

d.t.o

2. RAMLI RIZAL, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

MASRUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAMUIN, S.H.

Foto copy/Salinan Putusan telah dicocokkan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)